

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.¹ Sedang menurut terminologi zakat adalah sebagian harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nisab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu.²

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.³

Menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut Imam Hanbali, zakat adalah hak yang

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 15


² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 157

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 83

wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁴

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu:


a. *Zakat*, dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 110:



Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” (Al-Baqarah : 110)⁵

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena itu merupakan ibadah wajib seperti halnya ibadah wajib yang lainnya, sehingga dapat mensucikan diri dari kotoran, kikir, dosa dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan.⁶

b. *Shadaqah*, dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103:



⁴ *Ibid*, hlm. 84
⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus : Menara Kudus, 2006, hlm. 17
⁶ T. M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1987, hlm. 5

Artinya : “Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....”(At-Taubah: 103)⁷

Zakat disebut dengan shadaqah karena zakat itu menunjukkan dan membuktikan kepada kebenaran iman, kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan, disamping itu juga karena zakat itu mensucikan diri seseorang dari dengki dan dendam.⁸

c. *Nafaqah*, dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 267:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Al-Baqarah: 267)⁹

Zakat disebut nafaqah karena pada hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah.¹⁰

d. *Haq*, dalam firman Allah surat al-An’am ayat 141:



⁷ Departemen Agama RI., *op. cit*, hlm. 203

⁸ T. M. Hasbi As-Shiddiqi, *op. cit*, hlm. 5

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 45

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 9



Artinya :“..Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..(Al-An’am: 141)¹¹

Zakat dinamakan *haq* karena zakat itu bukanlah suatu pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, tapi suatu hak yang dititipkan Allah pada tangan si kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak, karena itulah tidak dapat diingkari bahwa harta itu bukan kepunyaan orang kaya saja melainkan kepunyaan bersama yaitu orang kaya dan fakir.¹²

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dalam masyarakat merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan hak yang wajib kepada orang fakir. Kefardhuan merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Ia dapat merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat.¹³


Landasan hukum diwajibkannya zakat terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ ulama, antara lain:

1. AlQur’an

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm, 146


¹² Didin Hafiduddin, *op. cit*, hlm. 9

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit*, hlm. 85



Artinya :”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah : 43)¹⁴

Ayat diatas menjelaskan mengenai kewajiban zakat adalah sama pentingnya dengan kewajiban shalat, yang keduanya merupakan sendi pokok agama Islam.



Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah : 5)¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 7

¹⁵ *Ibid*, hlm. 598

Allah menerangkan bahwa diwajibkan atas mereka supaya menyembah Allah dengan ikhlas, beragama untuk Allah semata, menegakkan shalat dan membayar zakat.

2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal RA. Untuk menjadi hakim di Yaman, beliau bersabda:

حد ثنا ابو عاصمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَا لِكَ فَاعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَا لِكَ فَاعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)

Artinya : Diceritakan dari Abu 'Asim ad-dhahak bin Mahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdilllah bin Shofi dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka

yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)¹⁶

Hadits di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

Dan dalam hadits lain juga dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ
 عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya : Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata Rasulullah SAW telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan

¹⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 427

zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Muslim)¹⁷

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma’ dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama.

3. Ijma’

Adapun dalil berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam. Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindarkan diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan. dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

¹⁷ Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993, hlm. 26-27

¹⁸ Wahbah Al-Zuhailly, *op. cit.*, hlm. 89-90

B. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁹

2. Syarat Wajib Zakat

Syarat yang wajib dipenuhi dalam mengeluarkan zakat adalah:²⁰

- a. Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan Berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari

¹⁹ *Ibid*, hlm. 97

²⁰ *Ibid*, hlm. 98-114

harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas,

perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan *harts* (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.
 - i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.
3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat
- a. Niat, harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap keridhaan-Nya. Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.

- b. Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerima), Ulama fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.²¹

C. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua:²²

- 1) Zakat Mal (harta) : zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta seperti: emas, harta perniagaan, binatang ternak dan lain sebagainya yang cukup syarat-syaratnya.²³ Para ulama telah membagi zakat harta menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dapat dilihat umum, seperti: zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam.
 - b. Zakat harta yang tidak nyata yang dapat disembunyikan, seperti emas, perak, dan barang perniagaan.
- 2) Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, yakni zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan. Zakat fitrah disampaikan oleh Nabi dalam pidato di masjid pada tahun ke-2 Hijriyah, dua hari sebelum berakhirnya

²¹ Abdul Aziz Dahlan, et-al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. Pertama, hlm. 1990

²² T. M. Hasbi As-shiddiqy, *op, cit*, hlm. 30

²³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1569

puasa ramadhan yaitu beliau menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat sembahyang melaksanakan shalat idul fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak kecil maupun dewasa. Setiap jiwa diwajibkan membayar 2,5 Kg beras atau makanan pokok lainnya.

D. Harta yang Wajib dizakati

a. Emas dan Perak (*nuqud*)

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa zakat emas atau perak adalah wajib hukumnya, baik dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk batangan. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai emas dan perak yang berbentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lain tidak mewajibkannya.²⁴


Syarat wajib zakatnya:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Sampai nisab

²⁴ Didin Hafiduddin, *op. cit*, hlm. 38

5. Sampai haul (1 tahun)²⁵

Kewajiban zakat pada emas dan perak telah disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 34:



Artinya :”.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(At-Taubah : 34)²⁶

Allah menjelaskan bahwa emas dan perak yang telah mencapai nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat puluh (2,5%). Dengan demikian, jika seseorang memiliki 200 dirham (mata uang dari perak) dan telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham, sedangkan jika dia memiliki 20 misqal (93,6 gram emas), zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 0,5 misqal.²⁷

b. Binatang Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing atau

²⁵ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 79

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 192

²⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *op. cit.*, hlm. 129

domba. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

1. Mencapai nisab, syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (haul)
3. Digembalakan di tempat penggembalaan umum
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.²⁸

Zakatnya yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut sebagai berikut:

Zakat unta	
5-9 ekor unta	1 ekorkambing (umur 1-2 tahun)
10-14 ekor unta	2 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
15-19 ekor unta	3 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
20-24 ekor unta	4 ekor kambing (umur 1-2 tahun)
25-35 ekor unta	1 ekor unta (umur 1-2 tahun)
36-45 ekor unta	1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
46-60 ekor unta	1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)
61-75 ekor unta	1 ekor unta betina (umur 4-5 tahun)
76-90 ekor unta	2 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
91-120 ekor unta	2 ekor unta betina (umur 3-4 tahun)
121 ekor unta	3 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
Setiap 40 ekor unta	1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun)
Setiap 50 ekor unta	1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun) ²⁹
Zakat sapi	
30-39 ekor sapi	1 ekor sapi (umur 1-2 tahun)

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 62-64

²⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al-Ahyar*, Terj. Anas Tohir Sjamsuddin, *Kifayah Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadits*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, hlm. 365

40-59 ekor sapi	1 ekor sapi (umur 2-3 tahun)
60-69 ekor sapi	2 ekor sapi (umur 1 -2tahun)
70-...	1 ekor sapi (umur 2-3 tahun) ³⁰
Zakat Kambing	
40-120 ekor kambing	1 ekor kambing betina (umur 2-3tahun)
121-200 ekor kambing	2 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)
201-399 ekor kambing	3 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun)
400-...	4 ekor kambing betina (umur 2-3 tahun) ³¹

c. Hasil Pertanian (Tumbuh-tumbuhan)

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah telah menetapkan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Al-Baqarah : 267)³²

Pada masa Rasulullah SAW. zakat dipungut dari tanaman gandum, padi, kurma dan anggur kering. Nisab zakat tumbuh-tumbuhan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada

³⁰ *Ibid*, hlm. 367

³¹ *Ibid*, hlm. 368

³² Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 45

tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq³³, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dadaknya, jika belum dibersihkan yakni belum ditumbuk, maka disyaratkan agar banyaknya 10 wasaq.³⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuh-tumbuhan adalah sepersepuluh (10%), jika tumbuh-tumbuhan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat sebesar 5 %. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ، وَ هَرُونَ
 بْنُ سَعِيدِ الْإِيلِيِّ، وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ.
 قَالَ أَبُو طَاهِرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا
 الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقِي بِإِسَاءِ نِيَّةٍ
 نِصْفُ الْعَشْرِ (رواه مسلم)³⁵

Artinya : Diceritakan kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Umar bin Abdillah bin Umar bin Sarhin. Dan Harun bin Sa'id Ali, dan Umar bin Sawad dan Walid bin Suja'. Mereka semua dari Ibnu Wahab. Abu Thahir berkata: dikabarkan oleh Abdullah bin Wahab dari Umar bin Harits. Sesungguhnya Abu Zubair telah menceritakannya,

³³ 1 wasaq =60 sha', 5 wasaq =5x60 sha'=300 sha', 1 sha' =3,1 liter. Jadi 300 x 3,1sha' =930 liter (satu nisab), lihat bukunya Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, hlm. 82

³⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Terj. Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, hlm. 47

³⁵ Imam Abi Khusain Muslim bin Khajjaj, *op. cit*, hlm. 675

sesungguhnya Jabir bin Abdillah mendengar langsung dari Nabi SAW. yang telah bersabda, “ Pada biji yang diairi dengan air sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya seperduapuluh”. (HR. Muslim)

d. Barang Tambang dan Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.³⁶

Dalam zakat barang tambang, ada dua syarat yaitu:

1. Setelah dibentuk dan dibersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai nisab.
2. Orang yang melakukan penambangan merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.³⁷

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai zakat barang tambang dan temuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, barang tambang yang berupa emas atau perak jika mencapai nisab maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Sedang menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali barang tambang seperti emas, perak, besi, kuningan dan lainnya jika mencapai nisab maka zakat yang dikeluarkan sebesar 1/5-nya.³⁸

³⁶ Wahbah Zuhailly, *op. cit*, hlm. 147

³⁷ *Ibid*, hlm. 161


³⁸ Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, hlm. 291

Barang tambang tidak disyaratkan harus mencapai haul karena harta tersebut didapatkan secara langsung. Dengan demikian, ia disamakan dengan tanaman dan buah-buahan yakni zakat dikeluarkan ketika barang tambang tersebut didapatkan. Nisab barang hasil penambangan yaitu emas sebanyak 20 misqal, perak sebanyak 200 dirham. Adapun barang-barang selain keduanya, nisabnya sebanyak harga keduanya.³⁹

e. Harta Perdagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimiliki itu merupakan harta warisan, maka para ulama bersepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah.⁴⁰

Dasar hukum wajib zakat bagi harta dagangan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:



Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”(Al-Baqarah : 267)⁴¹

³⁹ Wahbah Al-Zuhailly, *op. cit*, hlm. 159-160

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj. Masykur, et al., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hlm. 187

⁴¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 45

Dalam zakat perdagangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi atas barang-barang dagangan, yakni:

1. Harta tersebut dimiliki dengan usaha sendiri.
2. Harta tersebut dimiliki dengan niat diniagakan, yaitu untuk memperoleh keuntungan.
3. Nilainya mencapai nisab emas atau perak
4. Kepemilikan terhadapnya mencapai satu tahun.⁴²

Adapun cara menghitung zakat perdagangan, yakni pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Perhitungan ini disesuaikan dengan harga barang-barang tersebut. Harga barang-barang dagangannya yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh (2,5%) dari harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.⁴³

Kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut :

- a. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
- b. Dalam bentuk uang yang secara konkrit berada dalam genggamannya, atau berada dibawah kekuasaannya.

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hlm. 269

⁴³ Wahbah Zuhailiy, *op. cit.*, hlm. 169

- c. Dalam bentuk piutang yang dapat diharapkan kembali.⁴⁴

Seorang pedagang muslim jika waktu seharusnya ia berzakat sudah sampai, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan dapat kembali, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴⁵

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Golongan penerima zakat (*Mustahiq Zakat*) ada delapan⁴⁶, yakni :

- a. *Fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- b. *Miskin*, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- c. *Amil*, yaitu orang-orang yang bekerja memungut zakat. Seorang Amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- d. *Muallaf* (orang yang perlu ditundukkan hatinya), yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga belum kuat imannya. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi lebih kuat.
- e. *Riqab* (budak), yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 316

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 317

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 280-289

- f. *Gharim* (orang yang mempunyai hutang). Menurut Imam Hanafi, orang yang berhutang adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Sedang menurut Imam Malik orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak dapat melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat.
- g. *Sabilillah*, yaitu para pejuang yang membela agama Allah, membela tanah air dan ikut berperang di jalan Allah yang mana mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.
- h. *Ibnu Sabil* (orang yang melakukan perjalanan), yaitu orang-orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak untuk bermaksiat.

F. Hikmah Zakat

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut:⁴⁷

1. Menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir.
2. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.
3. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *op. cit*, hlm. 86

4. Membantu orang yang tidak mampu dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
5. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah.
6. Mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan.